

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)

Oleh:

Muhammad Shadikin Sihombing¹⁾

Rizli Alfindo²⁾

Alusianto Hamonangan³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

M.shadikinsihombing@gmail.com¹⁾,

rizlialfindo@gmail.com²⁾

Alusiantoh710@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Basically an agreement will run well if the parties who make the agreement are based on good faith, but if the good faith is not implemented it will be vulnerable to disputes that occur. From these problems the author is interested in discussing the Default of Debt Agreements (Case Study Decision Number 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). The formulation of the problems discussed in this study are: (1) How is the Accountability of the Debtor in the Dispute of Debt Default, and (2) How is the Juridical Review of the Default of the Debt Agreement in Decision Number 58/PDT.G/2019/PN. kbj. The research method in writing this thesis is a type of legal research that is viewed from the point of view of the purpose of legal research, namely legal research, namely sociological legal research, which is descriptive or describing. The default of the debtor will have legal consequences arising from the non-fulfillment of the rights of one party causing losses. Based on the results of the study, it was concluded that, the judge's consideration (ratio decidendi) in the Medan District Court's decision Number 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, regarding the act of default in a debt agreement with a certificate of ownership of land, that the panel of judges stated that the Plaintiffs' claim is unacceptable. Whereas the Plaintiffs' claim is unclear or vague, the Plaintiffs' claim contains a formal defect, namely a vague or unclear claim (obscuur libel) a formal defect in the lawsuit resulting in an unacceptable claim (Niet Ontvankelijke verklaard), then the Plaintiffs must be punished to pay court fee.

Keywords: *Accounts Payable, Default*

ABSTRAK

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh iktikad baik (*good faith*), namun jika iktikad baik itu tidak dilaksanakan maka akan rentan terhadap sengketa yang terjadi. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang, Serta (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Hutang Piutang, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Kesepakatan hutang- piutang duit tercantum ke dalam tipe kesepakatan sanggam meminjam, perihal ini begitu juga sudah diatur serta ditetapkan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang dengan cara nyata mengatakan: Kalau Akad Pinjammeminjam merupakan akad dengan mana pihak yang satu membagikan pada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu beberapa barang yang menghabiskan sebab konsumsi, dengan ketentuan kalau pihak yang belum lama ini hendak mengembalikan beberapa yang serupa dari berbagai serta kondisi yang serupa pula. Akad ialah pangkal terutama yang melahirkan habitat. Memanglah habitat itu sangat banyak lahir dari akad, namun terdapat pula habitat yang lahir dari undang-undang. 3 Keberadaan akad selaku salah satu pangkal habitat bisa kita temui landasannya pada determinasi Artikel 1233 Buku Hukum Hukum Perdata yang melaporkan kalau:“ Setiap perikatan di lahirkan, bagus sebab akad bagus sebab hukum”.

Tiap kesepakatan yang melahirkan sesuatu habitat diantara kedua koyak pihak merupakan mengikat untuk kedua koyak pihak yang membuat akad, perihal ini bersumber pada atas determinasi hukum yang legal di dalam Artikel 1338(1) Buku Hukum Hukum Perdata yang bersuara“ Seluruh persetujuan yang terbuat dengan cara legal legal selaku undang- undang untuk mereka yang buatnya”. Aktivitas pinjam-meminjam duit sudah dicoba semenjak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah memahami duit selaku perlengkapan penting dalam pembayaran. Bisa dikenal kalau nyaris

seluruh warga sudah menghasilkan sanggam meminjam duit selaku suatu yang amat dibutuhkan buat mensupport kemajuan aktivitas ekonominya serta buat tingkatkan derajat kehidupannya. Dengan kerumitan itu sanggam meminjam bisa terjalin dalam lingkup keluarga semacam dalam permasalahan Tetapan No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau Pn. Kabanjahe ialah hutang piutang dimana sesuatu keluarga melaksanakan akad hutang piutang yang dituangkan dalam perjanjian tercatat, Kalau yang jadi kasus antara Para Penuntut serta Para Tergugat dalam gugatannya merupakan hutang piutang yang terjalin 1 september 2004 dimana Para Tergugat sudah meminjam duit pada Para Penuntut sebesar Rp136. 000. 000.- (seratus 3 pulu 6 juta rupiah). Para Penuntut mendalilkan kalau Para Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi dengan tidak melunaskan hutangnya dan tidak memberikan akta SHM Nomor. 61, Dusun Tanjung Barus selaku agunan hutang itu alhasil akhirnya sudah memunculkan kehilangan yang amat besar untuk Para Penuntut.

Pada dasarnya sesuatu kesepakatan hendak berjalan dengan bagus bila para pihak yang melaksanakan kesepakatan itu dilandasi oleh maksud bagus (good faith), tetapi bila maksud bagus itu tidak dilaksanakan sehingga hendak rentan kepada bentrokan yang terjalin. Dari kasus itu pengarang terpikat buat mangulas hal Wanprestasi Akad Hutang Piutang (Riset Permasalahan Tetapan No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau Pn. Kabanjahe).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan *overeenkomst* dan dalam hukum perjanjian disebut dengan *overeenkomstrecht*. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan didalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Hutang Piutang

Piutang merupakan gugatan(klaim) kreditur pada debitur atas duit, benda serta pelayanan yang ditetapkan serta apabila debitur tidak sanggup penuhi hingga kreditur berkuasa menemukan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) piutang merupakan beberapa duit yang dipinjamkan(yang bisa ditagih dari seorang). Dengan cara etimologi, piutang merupakan hak seorang yang meminjamkan duit pada orang lain(kreditur) buat memaksa beberapa duit pada orang dipinjamkan duit(debitur).

3. METODE PELAKSANAAN

Buat menganalisis kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan pengamat dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang akibat hukum ataupun ganjaran untuk pihak-pihak yang melaksanakan aksi wanprestasi terdapat 4(empat) berbagai, ialah:

1. Pihak debitur haruslah membayar ganti rugi yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)

Dalam bab ini menarangkan kalau“ Penukaran bayaran, cedera serta bunga sebab tidak dipenuhinya sesuatu habitat, kemudian mulai diharuskan bila debitur, sehabis diklaim lupa penuhi perikatannya, namun melalaikannya, ataupun bila suatu yang wajib diserahkan ataupun terbuat dalam antara durasi yang ditetapkan”. Bagi artikel ini menarangkan kalau ada 2 metode

dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Buku Hukum Hukum Awas BW(Burgerlijk Wetbook), HIR, RBG, Yurisprudensi Tetapan No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau PN- Kbj., materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan-laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain sejenisnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang

Aksi wanprestasi hendak memunculkan sesuatu dampak ataupun akibat kepada tampaknya hak- hak pihak yang dibebani buat menuntut pihak yang melaksanakan wanprestasi supaya membagikan ubah cedera, alhasil hukum diharapkan supaya tidak terdapat satu pihak juga yang dibebani dampak dari aksi wanprestasi. 79 Akibat-

buat memastikan titik dini enumerasi ubah kehilangan, ialah selaku selanjutnya:

- a. Bila dalam akad itu tidak ditetapkan waktu durasi, hingga pembayaran ubah kehilangan mulai dihitung semenjak itu diklaim lupa, namun senantiasa melalaikannya.
- b. Bila dalam akad itu ditetapkan waktu durasi khusus, hingga pembayaran ubah kehilangan mulai dihitung semenjak terlampaunya waktu durasi yang ditetapkan dalam akad yang disetujui itu.

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran adanya ganti rugi (Pasal 1266 1267 KUHPerdara)

Pasal 1266 KUHPerdara mengatakan kalau“ Ketentuan tertunda dikira senantiasa dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya. Dalam perihal begitu persetujuan tidak tertunda untuk hukum, namun pembatalan wajib dimintakan pada Majelis hukum. Permohonan ini pula wajib dicoba, walaupun ketentuan tertunda hal tidak dipadati peranan diklaim didalam persetujuan. Bila ketentuan tertunda tidak diklaim dalam persetujuan, hingga Juri dengan memandang kondisi, atas permohonan tergugat, lapang membagikan sesuatu jangkawaktu buat penuhi peranan, namun periode waltu itu tidak bisa lebih serta satu bulan”.

Permohonan ini wajib dicoba walaupun ketentuan tertunda hal tidak terpenuhinya peranan itu diklaim dalam akad bila ketentuan itu tidak diklaim dalam akad, Badan Juri lapang bagi kondisi atas permohonan pihak tergugat, buat membagikan sesuatu waktu durasi untuk penuhi kewajibannya, waktu durasi tidak bisa lebih dari 1 bulan. Pasal 1267 KUHPerdara mengatakan kalau“ Pihak yang terhadapnya habitat tidak dipadati, bisa memilah, memforsir pihak yang lain buat penuhi persetujuan, bila perihal itu sedang bisa dicoba, ataupun menuntut pembatalan persetujuan, dengan penukaran bayaran, kehilangan serta bunga”.

Pasal 1237 ayat(2) KUHPerdara mengatakan kalau“ Bila debitur lupa buat memberikan benda yang berhubungan, hingga benda itu dari habitat dicoba, jadi tanggungannya”. Determinasi ini cuma legal untuk habitat buat membagikan suatu. Bila pihak yang berhutang lupa buat menyerahkannya, hingga semenjak dikala kelengahan itu, kebendaan merupakan atas tanggungannya. Bersumber pada determinasi artikel ini bisa diamati kalau kelengahan pihak debitur dalam memberikan kebendaan alihkan resiko jadi atas tanggungannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa :

- a. Pelampiasan akad(*nakoming*), ialah hasil pokok begitu juga yang diharapkan serta disetujui para pihak pada dikala penutupan kontrak. Petisi kepada pelampiasan sesuatu hasil cuma bisa diajukan bila pelampiasan hasil itu diartikan sudah datang waktunya buat dilaksanakan.
 - b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi (*nakoming en anvullend vergoeding*).
 - c. Ubah cedera(*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*). Ubah cedera ialah sesuatu usaha hokum buat memperbaiki kehilangan yang prestasinya bertabat subsidar. Maksudnya, bila pelampiasan hasil itu tidak lagi dimungkinkan ataupun telah tidak dapat diharapkan lagi hingga ubah cedera ialah jalur alternative yang bisa diseleksi oleh pihak kreditur.
 - d. Pembatalan persetujuan timbal balik (*ontbinding*).
 - e. Suatu pembatalan beserta dengan ganti rugi (*ontbinding en anvullend vergoeding*).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
 4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim
- Seseorang debitur yang teruji melaksanakan sesuatu aksi wanprestasi pasti dikalahkan dalam masalah Determinasi ini legal buat seluruh habitat. Peranan buat melunasi ubah cedera untuk pihak debitur terkini bisa dilaksanakan bila pihak kreditur sudah penuhi 4 ketentuan, ialah:
- a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan prestasi
 - b. Pihak debitur tidak dalam keadaan memaksa

- c. Tidak adanya tangkisan dari pihak debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
- d. Kreditur telah memberikan teguran/somasi

Ganti rugi dalam wanprestasi memiliki unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyatanya telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, ialah profit yang sepatutnya didapat ataupun diharapkan oleh kreditur bila debitur tidak lupa. Pada dasarnya, tidak seluruh kehilangan yang dirasakan oleh kreditur bisa dimohon gantinya. Namun dalam hukum telah memastikan batasan- batasan hal ubah cedera yang wajib dibayarkan oleh pihak debitur pada pihak kreditur selaku dampak dari aksi wanprestasi yang dicoba pihak debitur dalam akad yang disetujui ialah:

a) Kehilangan yang bisa diprediksi sebab akad terbuat. Bagi artikel 1247 KUHPerdara, pihak debitur cuma diharuskan melunasi ubah cedera yang sudah jelas ataupun sedianya wajib diduganya sewaktu akad terbuat, melainkan bila akad itu diakibatkan oleh kecoh energi yang dicoba olehnya. Biasanya kalau bayaran serta kehilangan yang betul- betul bertabiat kurangi kekayaan mengganti kedudukan pasangan suami istri Almh. TERANG ATE BR SURBAKTI (meninggal 09 November 2007/*Bukti P-1*) dan suaminya Alm. RUSIA GINTING (meninggal 16 Januari 2012/ *Bukti P-2*) dan semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. HERYANTO GINTING, laki-laki, umur 47 tahun
- b. KLARA LENTINA SINTA BR GINTING, perempuan, umur 43 tahun

orang(verlias), sebaliknya bunga duit membuktikan sesuatu berbagai kehilangan yang bertabiat melenyapkan profit yang awal diharapkan(winstdeving) hingga kedua berbagai kehilangan ini wajib ditukar oleh pihak berhak dalam perihal wanprestasi.

b) Kehilangan selaku dampak langsung dari wanprestasi Bagi artikel 1248 KUHPerdara kalau yang wajib ditukar yakni cuma kehilangan yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad. Tidak dipenuhinya akad ini diakibatkan oleh kecoh energi para pihak debitur, pembayaran ubah cedera hanya hal kehilangan yang dialami oleh pihak kreditur serta profit yang lenyap menurutnya, cumalah terdiri atas apa yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)

Kronologi peristiwa :

Menimbang, kalau Penuntut dengan pesan petisi bertepatan pada 15 Juli 2019 yang diperoleh serta didaftarkan di Kepaniteraan Majelis hukum Negara Kabanjahe pada bertepatan pada 16 Juli 2019 dalam Register No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau PN Kbj, sudah mengajukan petisi selaku selanjutnya:

1. Bahwa Penggugat adalah anak/keturunan sebagai ahli waris sah sekaligus

- c. ELISMAWATI BR GINTING, perempuan, umur 42 tahun
- d. JUSPATRIA ADRI GINTING, laki-laki, umur 33 tahun

Sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 25-04-2017 turut mengetahui dan membubuhkan tanda tangannya Kepala Desa Tanjung Barus dan Camat Barusjahe, berturut-turut terdaftar di Kantor Kepala Desa BarusjaheNo.420/072/TB/2017 tanggal

- 25-04-2017 dan di Kantor Camat Barusjahe No. 32/SK/IV/2017 tanggal 27-04-2017 (Bukti P-3) telah dilegalisir di Kantor Pos setempat.
2. Bahwa sedangkan hubungan kekeluargaan antara Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pasangan suami istri
 3. Bahwa semasa hidup kedua orangtua Penggugat tersebut pada tanggal 1 September 2004 pernah melakukan hubungan hukum antara orangtua Penggugat (suami istri) selaku Pihak Kedua (Yang Meminjamkan) dengan pasangan suami istri (Tergugat-I dan Tergugat-II) selaku Pihak Pertama (Pihak Yang Meminjam) berupa pinjam meminjam uang sebesar Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang telah jatuh tempo sejangka 1 September 2005 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Barus, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, tertanggal 1 September 2004 (Bukti P-4 telah dilegalisir di Kantor Pos setempat);
 4. Bahwa sejak pinjaman uang oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada kedua orangtua Penggugat sebesar Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan (melunasi) pinjamannya, namun berbagai alasan selalu menunda, sehingga Para Tergugat dalam hal ini tidak beritikad semenjak bertepatan pada 1 September 2004 s. d. 1 Mei 2019 = 176 bulan x 2% x Rp. 136.000.000.- Rp. 478.720.000.- (+) JU Meter LAH Rp. 614.720.000.- Ataupun segenap yang wajib dibayar oleh Para Tergugat mendadak serta beres sebesar Rp. 614.720.000.- (6 dupa 4 simpati juta 7 dupa 2 puluh ribu rupiah)
 8. Kalau supaya petisi Penuntut tidak nihil, harap Majelis hukum Negara Kabanjahe menaruh Sita Agunan (Conservatoir Beslag) atas harta kepunyaan Tergugat bagus beranjak ataupun tidak baik lagi untuk menyelesaikan kewajibannya, karena sebidang tanah seluas ± 13.967 M2 milik Para Tergugat yang menjadi jaminan atas hutangnya telah dijual dan dialihkan haknya kepada salah seorang anak Tergugat tanpa mendahulukan kewajiban membayar lunas uang pinjaman;
 5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan pinjamannya berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
 6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat perlu dibebani kewajiban untuk mengembalikan kewajiban membayar lunas uang tunai sebesar Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan, sampai saat ini telah mencapai 14 tahun lebih lamanya, terhitung sejak 1 September 2004 SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (Bukti P-4) hingga gugatan ini diputuskan telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Kalau pinjaman duit kas yang wajib dikembalikan oleh Para Tergugat ditambah dengan bunga duit 2% perbulan keseluruhan segenap sebesar Rp. 614.720.000.- (6 dupa 4 simpati juta 7 istri raja 2 puluh ribu rupiah) Pinjaman sebesar Rp. 136.000.000.- Bunga pinjaman 2% beranjak yang hendak Penuntut tuding menunjuk setelah itu lewat permohonan tertentu;
 9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak beritikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai lunas seluruhnya;

10. Kalau oleh sebab desakan Penuntut dalam masalah ini dibantu oleh bukti–bukti yang kokoh serta sempurna, hingga bersumber pada Artikel 191 RBg harap rasanya bisa dilaksanakan terlebih dulu tetapan dengan dan merta walaupun terdapat perlawanan, memadankan ataupun kasasi(Uit voerbaar bij voorraad);
11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah tepat dan benar serta dapat dibuktikan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
12. Bahwa karena pihak Tergugat - Tergugat adalah pihak yang kalah maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk : Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Para Penggugat sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan jaminan hutang sebagai berikut

1. Sebidang tanah perladangan yang setempat dikenal JUMA JEHEN, luas 13.967m² berada dalam wilayah Desa Tanjung Barus Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo, batas-batas:

- Utara berbatasan dengan jalan.

lebih lanjut mengenai pokok sengketa dari gugatan Para penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah hutang piutang antara Para Tergugat kepada orang tua Para penggugat yakni Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo pada tanggal 1 September 2004 sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta

- Selatan berbatasan dengan jurang.
 - Barat berbatasan dengan tanah Tomong Sembiring.
 - Timur berbatasan dengan tanah pertanian Karim Barus
2. Sebuah rumah dan pertapakan nya dalam keadaan kosong dengan luas 10 X 20 m², batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan rumah Tudu Ginting
 - Selatan berbatasan dengan jalan umum.
 - Barat berbatasan dengan rumah Jaman Ginting.
 - Timur berbatasan dengan rumah Hakim Barus.

Dimana pinjam meminjam tersebut jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 1 September 2005 dengan jaminan hutang sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dan hutang Para Tergugat tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2005 dan Para penggugat telah berulang kali memintanya agar dilunasi oleh Para Tergugat namun Para tergugat tidak bersedia melunasinya sehingga Para penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar hutang Para tergugat kepada Orang tua Para penggugat secara tunai kepada para penggugat sebagai ahli waris dari Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orang tua Para penggugat) beserta tuntutan lain sebagaimana dalam petitum gugatan Para penggugat. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

rupiah) dimana Rusia Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012 (vide bukti P-2) dan Terang Ate Br Karo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 (vide bukti P-1) dan para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (vide bukti P-3).

Bahwa dasar dari gugatan para penggugat adalah surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dimana bila dipelajari lebih lanjut terlihat

bahwa pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yakni pada tanggal 1 September 2005 Para Tergugat harus mengembalikan uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan bila tidak dikembalikan sampai dengan batas waktu jatuh tempo maka yang menjadi jaminan hutang menjadi milik Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan sampai dengan gugatan ini dimajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut sebagaimana dalil gugatan Para penggugat. Menimbang bahwa gugatan Para penggugat adalah mengenai tidak dibayarkannya hutang Para Tergugat kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2005 dengan dasar gugatannya adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dimana dalam bukti P-4 tersebut tertulis bahwa hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian sebelumnya bahwa dasar hutang piutang Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dan dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada diuraikan mengenai bunga keterlambatan mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam persidangan yakni sebagaimana termuat dalam Permohonan Sita Jaminan tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah diperbaiki Para Penggugat pada tanggal 11 November 2019 dimana Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap.

1. Sebidang tanah /rumah nomor 368 yang terletak di Desa Tanjung Barus Kec. Barus Jahe Kab. Karo dengan batas-natas;

pengembalian utang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut sehingga dari sini terlihat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat pada awalnya mendalilkan dasar gugatan Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dengan besaran hutang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar secara tunai uang sejumlah Rp 614.720.000 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*); Menimbang bahwa oleh karena secara hukum gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karenanya yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut begitupula bukti surat bertanda P-5 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 .yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.I.II-6 yang diajukan Para tergugat serta keterangan saksi Riah Ukur Br. Sinulingga, saksi September Sembiring dan saksi Sahat Ginting tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Sebelah Utara dengan Rumah Tuduhan Ginting;

Sebelah Selatan dengan Jalan Umum

Sebelah Timur dengan rumah Hakim Barus

Sebelah Barat dengan rumah Jaman ginting

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Barus Kec. Barus Jahe Kab. Karo seluas 13.967 m² dengan batas – batas

Sebelah Utara dengan Jalan ke Kabung;
Sebelah Selatan dengan Jurang
Sebelah Timur dengan Tanah pertanian Karim Barus
Sebelah Barat dengan tanah pertanian Tomong Sembiring
Sebagaimana termaksud dalam sertifikat hak milik nomor 61/Tanjung Barus atas nama Musa Sitepu.

Analisis Kasus

Begitu juga sudah dituturkan lebih dahulu kalau Hakim dalam tugasnya mencari kesamarataan seadil-adilnya dalam menyudahi suatu masalah bentrokan melaksanakan pencarian hukum (*rechfinding*) dengan tata cara serta ujung penglihatan Yuridis. Dimana sehabis hakim memandang fakta-fakta hukum yang terdapat beliau setelah itu mencari kriteria-kriteria seorang yang melaksanakan Wanprestasi.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah hutang piutang antara Para Tergugat kepada orang tua Para penggugat yakni Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo pada tanggal 1 September 2004 sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dimana Rusia Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012 (vide bukti P-2) dan Terang Ate Br Karo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 (vide bukti P-1) dan para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (vide bukti P-3).

(vide bukti P-4) dengan besaran hutang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar secara tunai uang sejumlah Rp 614.720.000 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak

Bahwa dasar dari gugatan para penggugat adalah surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dimana biladipelajari lebih lanjut terlihat bahwa pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yakni pada tanggal 1 September 2005 Para Tergugat harus mengembalikan uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan bila tidak dikembalikan sampai dengan batas waktu jatuh tempo maka yang menjadi jaminan hutang menjadi milik Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan sampai dengan gugatan ini dimajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut sebagaimana dalil gugatan Para penggugat.

Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian sebelumnya bahwa dasar hutang piutang Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dan dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada diuraikan mengenai bunga keterlambatan pengembalian utang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut sehingga dari sini terlihat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat pada awalnya mendalilkan dasar gugatan Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004

jelas (*obscuur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena secara hukum gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karenanya yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut begitupula bukti surat bertanda P-5 sampai

dengan bukti surat bertanda P-9 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.II-6 yang diajukan Para tergugat serta keterangan saksi Riah Ukur Br. Sinulingga, saksi September Sembiring dan saksi Sahat Ginting tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam perihal ini hakim betul-betul memperhitungkan kalau tiap kesepakatan yang disetujui dalam sesuatu kesepakatan hendak jadi Hukum yang mengikat untuk kedua koyak pihak, tidak bisa mudarat orang lain serta pula tidak bisa profitabel orang lain, dan cuma dapat gugur bila kedua koyak pihak yang mengikatkan diri akur buat melepasnya, begitu juga dalam:

Artikel 1313 KUHPerdara;“ Sesuatu Persetujuan merupakan sesuatu aksi di mana sesuatu orang ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain ataupun lebih

Artikel 1338 KUHPerdara;“ Seluruh Persetujuan yang terbuat cocok dengan Hukum legal selaku Hukum untuk mereka yang buatnya, persetujuan ini tidak bisa ditarik balik tidak hanya dengankesepakatan kedua koyak pihak, ataupun sebab alasan-alasan yang diatur oleh Hukum. Persetujuan wajib dengan itikad bagus.

Artikel 1340 KUHPerdara;“ Persetujuan cuma legal antara pihak-pihak yang buatnya, persetujuan tidak bisa mudarat pihak ketiga, persetujuan tidak bisa membagikan profit kepada pihak ketiga, tidak hanya didetetapkan dalam artikel 1317.

Artikel 1320 KUHPerdara;“ Biar terjalin persetujuan yang legal, butuh dipadati 4 ketentuan:

2019 atau PN. Kbj, mengenai aksi wanprestasi dalam akad hutang piutang dengan agunan sertipikat hak kepunyaan atas tanah, sebenarnya badan juri melaporkan kalau petisi Para Penuntut tidak bisa diperoleh. Tetapi begitu juga sudah dipikirkan dalam bagian lebih dahulu kalau bawah hutang piutang Para Tergugat serta orang berumur Para Penuntut merupakan Pesan Akad Sanggam

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Sesuatu karena yang tidak ilegal. alhasil juri dalam membagikan ketetapan mengarah balik memandang apa isi dari akad itu, sebab dalam isi akad tersebutlah kenyataan hukum yang mengikat kedua koyak pihak terletak, semacam ketertarikan keduanya dengan cara hukum dalam sesuatu habitat akad hutang piutang dalam Fakta(P- 1) yang dibawa oleh penuntut.

5. SIMPULAN

- a. Aksi wanprestasi debitur hendak memunculkan dampak hukum yang mencuat sebab tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang memunculkan kehilangan. Dampak hukum yang mencuat dampak dari aksi wanprestasi, ialah: awal, Pihak debitur haruslah melunasi ubah cedera yang dialami kreditur(Artikel 1243 KUHPerdara); kedua, Pembatalan akad diiringi dengan pembayaran terdapatnya ubah cedera(Artikel 1266-1267 KUHPerdara); ketiga, Pancaroba resiko pada debitur semenjak terbentuknya wanprestasi(Artikel 1237 bagian(2) KUHPerdara); serta keempat, pembayaran bayaran masalah bila diperkarakan di wajah Hakim.
- b. Bersumber pada hasil riset didapat kesimpulan kalau, Estimasi juri dalam tetapan Majelis hukum Negara Kabanjahe No 58 atau Pdt. Gram atau Meminjam bertepatan pada 1 September 2004(vide fakta P- 4) serta dalam Pesan Akad itu tidak terdapat dijabarkan hal bunga keterlambatan pengembalian pinjaman beberapa Rp 136. 000. 000,-(seratus 3 puluh 6 juta rupiah) itu. Kalau petisi Para Penuntut tidak nyata ataupun angkat kaki hingga petisi Para Penuntut sudah memiliki cacat formil ialah petisi angkat kaki ataupun tidak nyata(obscuur libel)

cacat formil di dalam pesan gugatannya menyebabkan petisi tidak bisa diperoleh(Niet Ontvankelijke verklaard), hingga Para Penuntut wajib dihukum buat melunasi bayaran masalah. piutang yang dicoba oleh para penuntut serta tergugat ditempuh lewat rute majelis hukum dengan No register 58 atau Pdt. Gram atau PN. KBJ.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Adityah Bakti, Bandung
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru Ahmad. 2008. *Hukum Perikatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan. 2006. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prodjodikoro Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>.

- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak**

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandun, Jakarta.

Rahadjo Satjipto, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung.

Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

C. Jurnal Ilmiah

Alves Simao dkk. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan*. Vol. 2, No. 4.

Banden I Wayan dkk. 2020. *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Vol. 3, Nomor 1.

DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan**

Pidana, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>.

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v.

- 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*.
- Hartana. 2016. *Hukum Perjanjian*, Vol. 2, Nomor 2. Hendri Jon dan Khoiri. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Hal Hutang Piutang*, Vol. 3, Nomor 2. http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842> <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Kurniawan, Nyoman Samuel. 2013. *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Vol. 12, Nomor 5.
- Lamonti Erinda. 2020. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan*. Vol. 3, No. 1.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pembersihan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, *Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4* (2019)
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). *Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3* Januari 2022. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Page No.- 829-836.